



PUTUSAN

Nomor 1425/Pdt.G/2022/PA.Skh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **cerai talak** antara:

PEMOHON, NIK 3311040406780001, tempat lahir sukoharjo, tanggal lahir 04 Juni 1976 (umur 46 Tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Desember 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 455/ADV/XXI/2022 memberikan kuasa kepada ENDRA ALIAS ENDRA SETIADJI SH Advokat yang berkantor di Jati Malang RT 04 RW 02 Desa Joho Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 2022 tahun, agama islam, pendidikan diploma IV/ Strata 1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan pada permohonannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 1425/Pdt.G/2022/PA.Skh pada tanggal yang sama telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2022/PA.Skh.



1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama kecamatan Sukoharjo, kab. Sukoharjo, melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kec.Sukoharjo,kab. Sukoharjo, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah nomer 0183/005/V/2019, tertanggal 03 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kecamatan Sukoharjo,kab. Sukoharjo.
2. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat mengucapkan ikrar: “ *sighat taklik* ”, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah tersebut dalam posita angka 1 permohonan ;
3. Bahwa pada waktu melangsungkan pernikahan Pemohon berstatus sebagai duda cerai dan mempunyai seorang anak yang diasuh oleh mantan istri Pemohon sedangkan Termohon berstatus janda cerai dengan 1 (satu) anak yang hingga saat ini diasuh oleh Termohon ;
4. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami-isteri (*ba'dha dukhul*), namun belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon keduanya bersama bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Gronong Rt.003, Rw.005, kel. Mandan, kec.Sukoharjo, kab. Sukoharjo ;
6. Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon semula berjalan harmonis dan baik-baik saja, namun sejak bulan Desember 2021 biduk rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sering terjadi perkecokan lantaran Termohon tidak mau menerima dengan ikhlas dan selalu menuntut Pemohon untuk memberikan gaji yang lebih dari penghasilan menjual air mineral selain minta gaji lebih hari libur pun Termohon tetap minta jatah gaji dari Pemohon dan apabila Pemohon tidak bisa memenuhinya mesti Termohon uring-uringan apalagi Pemohon bersama-sama atau komunikasi dengan ek teman-teman sekampung Termohon tambah mencak-mencak dan marah2 selanjutnya terjadi perkecokan yang berkepanjangan dengan dalih yang tidak jelas ;

Halaman 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2022/PA.Skh.



7. Bahwa setelah kejadian itu antara Pemohon dengan Termohon selalu terjadi cekcok terus menerus dan kemudian sejak pada tanggal 23 Mei 2022 Pemohon meninggalkan rumah yang ditempati bersama antara Pemohon dan Termohon di Gronong Rt.003, Rw.005, kel. Mandan, kec.Sukoharjo, kab. Sukoharjo, dan kemudian Pemohon sendiri pulang ke rumah miliknya di Banmati Rt.002, Rw.003, kel.Banmati, kec. Sukoharjo, kab. Sukoharjo, hingga cerai talak ini diajukan ;
8. Bahwa dengan demikian antara Pemohon dengan Termohon sejak pada 23 Mei 2022 sampai sekarang / hingga cerai talak ini diajukan Pemohon sudah tidak bersama lagi dengan Termohon dan atau telah pisah ranjang;
9. Bahwa mediasipun juga telah dilakukan terhadap Pemohon dan Termohon yang awal mulanya baik dan saling menerima, akan tetapi apabila Pemohon bersama dengan eks.teman-teman sekampung Termohon tetap uring-uringan yang akhirnya terjadi percekcoan yang berkepanjangan;
10. Bahwa penyatuan kembali antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit sekali dilakukan karena tidak ada titik temu untuk keduanya, dan Pemohon sudah tidak cocok serta sudah tidak cinta lagi atas kelakuan Termohon karena Termohon tidak pernah patuh pada Pemohon kalau di beri petuah selalu menolak karena menganggap dirinya yang lebih pintar dengan pendidikan yang lebih tinggi (sarjana) daripada Pemohon yang hanya lulusan SLTA dan juga Termohon tidak bisa menerima Pemohon dengan ikhlas apa adanya;
11. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak dapat disatukan kembali, dimana suami-isteri tidak dapat lagi menegakkan hukum Allah, khususnya tentang bagaimana menjalankan hak dan kewajiban suami-isteri dalam rumah tangga, sebagaimana tersebut firman Allah, surat Al-Baqarah ; 229.;
12. Bahwa berdasarkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 *juncto* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Indonesia, maka permohonan

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2022/PA.Skh.



ini sudah cukup alasan untuk diajukan pada Pengadilan Agama dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka mohon jeoadada Y.T.H., Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo berkenan memanggil dan memeriksa perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan;
4. Manjatuhkan Putusan dengan seadil-adilnya;

Demikian Permohonan cerai talak ini saya ajukan dengan harapan Katua Majelis Hakim berkenan membuka sidang dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana mestinya

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang dan menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang dan menghadap di persidangan, dan tidak juga mengirimkan orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan yang dibacakan di persidangan, ia telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Pasal 27 PP No. 9 tahun 1975, dan ketidakhadiran Termohon tersebut oleh Hakim dinyatakan tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan untuk diadakan acara mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 1425/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 12

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya, karena tidak hadir, karena itu pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan pada tanggal 26 Desember 2022, yaitu sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3311040406780001 tanggal 29 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0183/005/V/2019 tanggal 03 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukoharjo, kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti saksi-saksi:

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dibawah sumpah, masing-masing telah memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

SAKSI I : SAKSI 1, umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai teman kerja Pemohon;

Halaman 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei 2019, namun belum dikaruniai anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, puncaknya pada tanggal 23 Mei 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah yang di tempati bersama antara Pemohon dan Termohon di Gronong Rt. 003 Rw.005 Kelurahan Mandan. Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : SAKSI 2, umur 52 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Nguter, Kabupaten Sukoharjo;

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai kakak kandung Pemohon;
- bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Mei 2019 dan belum dikaruniai keturunan;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon.;
- bahwa setahu saksi rumah tangga antara Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan merasa paling pintar karena pendidikan Termohon lebih tinggi dari

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Pemohon, puncaknya pada tanggal 23 Mei 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah yang di tempati bersama antara Pemohon dan Termohon di Goronong Rt. 003 Rw.005 Kelurahan Mandan. Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi layaknya suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan suatu apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula untuk bercerai dengan Termohon dan mohon agar Pengadilan Agama segera menjatuhkan putusan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya untuk menghadap di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, puncaknya pada tanggal 23 Mei 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah yang di tempati bersama antara Pemohon dan Termohon di Goronong Rt. 003 Rw.005

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Mandan. Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidak dibantah oleh Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian maka untuk memastikan bahwa permohonan ini beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon dikenai beban pembuktian;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang diajukan Pemohon adalah alat bukti otentik karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai alat bukti, maka dapat diterima sebagai alat bukti yang sah (Pasal 165 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak antara orang-orang yang beragama Islam dan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sukoharjo, maka sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sukoharjo untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Mei 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sukoharjo, kabupaten Sukoharjo dan hingga sekarang belum pernah bercerai, oleh karena itu harus dinyatakan Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana berdasarkan peristiwa yang didengar dan dialami sendiri, saling berhubungan satu sama lain dan pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak Desember 2021 mulai sering

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2022/PA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadi perselisihan dan pertengkar masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, puncaknya pada tanggal 23 Mei 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah yang di tempati bersama antara Pemohon dan Termohon di Goronong Rt. 003 Rw.005 Kelurahan Mandan. Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya, tanpa komunikasi layaknya suami isteri, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (Pasal 170 HIR);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dikuatkan dengan alat bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 03 Mei 2019 dalam keadaan ba'da dukhul;

bahwa rumah tangga awalnya baik dan rukun namun sejak Desember 2021 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, puncaknya pada tanggal 23 Mei 2022 Pemohon pergi meninggalkan rumah yang di tempati bersama antara Pemohon dan Termohon di Goronong Rt. 003 Rw.005 Kelurahan Mandan. Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo sehingga pisah rumah sampai sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;

bahwa keluarga sudah berupaya merukunkan kedua pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dalam keadaan tidak rukun karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkar terus menerus yang sulit didamaikan lagi dan kedua pihak sudah berpisah rumah tanpa saling berkomunikasi layaknya suami isteri sampai sekarang selama 7 (tujuh) bulan lamanya;

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit dirukunkan kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan keluarga sudah tidak berhasil merukunkan kedua pihak, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah nyata pecah maka apabila perkawinan antara Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan madlarat yang lebih besar bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya;

Menimbang, bahwa Hakim juga mendasarkan pada sabda Rasulullah SAW dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 145 yang berbunyi:

الضَّالَّاق بِالرَّجَالِ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ

Artinya : *Talak itu di tangan laki-laki (suami) dan iddah itu di pihak perempuan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas Hakim menyatakan telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan ijin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, secara verstek (Pasal 125 HIR);

Menimbang bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sukoharjo pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh Darman Harun, S.H.I. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

Darman Harun, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Bayu Aji, S.E, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara | : Rp 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 140.000,00 |

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2022/PA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP Panggilan: Rp	20.000,00
5.	Redaksi : Rp	10.000,00
6.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah : Rp		285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).		

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 1425/Pdt.G/2022/PA.Skh.